



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA;                 |
| 2. Tempat lahir       | : Rantai Damai;             |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun / 03 Maret 1982; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab. Luwu;                |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;        |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;                   |

Terdakwa ditangkap ~~ditangkap~~ pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/Res.1.24./MII/2023/ Reskrim tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal ~~sejak~~ tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Susanti, S.H., M.H., Dkk Advokat /Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Batara Guru yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/PH/2024/PN Blp tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orangtua*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76e UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, dengan motif polos, tanpa merek.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Type SE88 tahun pembuatan 2019 warna hitam Nomor rangka xxxxxxxxxxxx Nomor mesin xxxxxxxxxxxx.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi xx xxxx xx atas nama Nober Sanapan.

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir sungai persawahan pada Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) yang masih berumur 8 (delapan) tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Agustus Tahun 2023, Terdakwa datang ke Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Luwu untuk menjemput Anak Korban pulang dari sekolahnya. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk memakan Bakso di sebuah warung yang terletak 200 meter dari SD. Pada saat menuju warung penjual bakso tersebut, Terdakwa justru membawa Anak Korban ke Pinggir Sungai. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan mengajak Anak Korban untuk berjalan bersama Terdakwa ke arah Pinggir Sungai dan membawa Anak Korban tersebut ke semak-semak lalu langsung membaringkan Anak Korban kemudian menciumi pipinya dan membuka celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban dibuka maka Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina hingga beberapa kali hingga Anak Korban merasa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp



kesakitan. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban *"kalau mi bilangngi ku bunuh ko"* yang artinya jika kalau kamu menceritakan hal ini kamu akan saksi bunuh.

- Bahwa selanjutnya yang kedua masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 sekitar Pukul 10.30 WITA, Terdakwa datang kembali ke Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Luwu untuk menjemput Anak Korban pulang dari sekolahnya. Lalu Terdakwa mengajak kembali Anak Korban untuk memakan Bakso di sebuah warung yang terletak 200 meter dari SD. Anak Korban yang pada saat itu merasa ketakutan langsung mengikuti ajakan Terdakwa untuk ke tempat penjual bakso. Pada saat menuju warung penjual bakso tersebut, Terdakwa membawa Anak Korban kembali ke Pinggir Sungai. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan mengajak Anak Korban untuk berjalan bersama Terdakwa ke arah Pinggir Sungai kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak dan langsung membaringkan Anak Korban lalu menciumi pipinya serta membuka celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban dibuka maka Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina sekali hingga Anak Korban merasa kesakitan. Setelah itu Terdakwa kembali menyampaikan kepada Anak Korban *"kalau mi bilangngi ku bunuh ko"* yang artinya jika kalau kamu menceritakan hal ini kamu akan saksi bunuh.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Anak korban mengalami luka robek pada alat kelaminnya sebagaimana hasil Visum Anak korban yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor :xxx/xxx/xxx/xxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xxxxx, tertanggal 28 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, ditemukan luka robek pada selaput darah tampak robekan baru pada arah jam 2, 3, 6, 12 sampai dasar selaput darah, tampak luka lecet di bibir kemaluan arah jam 6 ukuran 0,5 x 0,2 cm terdapat sisa darah di permukaan luka. Kesimpulan selaput darah tidak utuh dan luka baru;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Anak korban mengalami gejala/tanda depresi berat sebagaimana hasil Visum Anak korban yang tertuang dalam Surat *Visum Et Psikiatrikum* Nomor: xxx/xxx.xxx/xxx.xx/xxx/x/xxxx, tertanggal 03 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog, ditemukan adanya gejala/tanda depresi berat akibat kejadian yang dialaminya;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bapak Anak Korban dalam hal mencium pipi dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban tersebut telah menimbulkan hasrat seksual Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yang masih berumur 8 (Delapan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxx, anak korban lahir pada tanggal 16 Januari 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76e UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir sungai persawahan pada Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"terdakwa selaku orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabu"* terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) yang masih berumur 8 (delapan) tahun, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Agustus Tahun 2023, Terdakwa yang merupakan bapak Anak Korban datang ke Sekolah Dasar (SD), Kabupaten Luwu untuk menjemput Anak Korban pulang dari sekolahnya. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk memakan Bakso di sebuah warung yang terletak 200 meter dari SD. Pada saat menuju warung penjual bakso tersebut, Terdakwa justru membawa Anak Korban ke Pinggir Sungai. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian mengajak Anak Korban untuk berjalan bersama Terdakwa ke arah Pinggir Sungai. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak lalu langsung membaringkan Anak Korban kemudian menciumi pipinya dan membuka celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban dibuka maka Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp





beberapa kali hingga Anak Korban merasa kesakitan. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban "*kalau mi bilangngi ku bunuh ko*" yang artinya jika kalau kamu menceritakan hal ini kamu akan saksi bunuh.

- Bahwa selanjutnya yang kedua masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 sekitar Pukul 10.30 WITA, Terdakwa datang kembali ke Sekolah Dasar (SD), Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu untuk menjemput Anak Korban pulang dari sekolahnya. Lalu Terdakwa mengajak kembali Anak Korban untuk memakan Bakso di sebuah warung yang terletak 200 meter dari SD 99 Pongrakka. Anak Korban yang pada saat itu merasa ketakutan langsung mengikuti ajakan Terdakwa untuk ke tempat penjual bakso. Pada saat menuju warung penjual bakso tersebut, Terdakwa justru membawa Anak Korban kembali ke Pinggir Sungai. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan mengajak Anak Korban untuk berjalan bersama Terdakwa ke arah Pinggir Sungai. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke semak-semak dan langsung membaringkan Anak Korban lalu menciumi pipinya serta membuka celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban dibuka maka Terdakwa memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina sekali hingga Anak Korban merasa kesakitan. Setelah itu Terdakwa kembali menyampaikan kepada Anak Korban "*kalau mi bilangngi ku bunuh ko*" yang artinya jika kalau kamu menceritakan hal ini kamu akan saksi bunuh.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Anak korban mengalami luka robek pada alat kelaminnya sebagaimana hasil Visum Anak korban yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor :xxx/xxx/xxx/xxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xxxxx, tertanggal 28 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, ditemukan luka robek pada selaput darah tampak robekan baru pada arah jam 2, 3, 6, 12 sampai dasar selaput darah, tampak luka lecet di bibir kemaluan arah jam 6 ukuran 0,5 x 0,2 cm terdapat sisa darah di permukaan luka. Kesimpulan selaput darah tidak utuh dan luka baru;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat Anak korban mengalami gejala/tanda depresi berat sebagaimana hasil Visum Anak korban yang tertuang dalam Surat *Visum Et Psikiatrikum* Nomor: xxx/xxx.xxx/xxx.xx/xxx/x/xxxx, tertanggal 03 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog, ditemukan adanya gejala/tanda depresi berat akibat kejadian yang dialaminya;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bapak Anak Korban dalam hal mencium pipi dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban tersebut telah menimbulkan hasrat seksual Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban yang masih berumur 8 (Delapan) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxx, anak korban lahir pada tanggal 16 Januari 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76e UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mencabuli anak korban;
  - Bahwa kejadian pertama kali Anak Korban sudah lupa harinya dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saat saksi pulang dari sekolah, Anak Korban dibawa di kebun-kebun di Dusun Kampung Baru, Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindakannya terhadap Anak Korban berawal di mana Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolah, kemudian Anak Korban diajak makan bakso, kemudian dibawa ke kebun-kebun kemudian Anak Korban dicium dan dipeluk lalu *momo* Anak Korban ditusuk pakai jari Terdakwa dan kedua kalinya Terdakwa jemput dari sekolah kemudian Anak Korban diajak makan bakso, kemudian dibawa kembali ke kebun-kebun tempat yang sama dengan yang pertama, kemudian Anak Korban dicium dan dipeluk lalu celana Anak Korban dibuka dan *momo* saksi ditusuk menggunakan jari Terdakwa;
  - Bahwa *momo* (kemaluan atau vagina) Anak Korban ditusuk menggunakan jari oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menusuk *momo* (kemaluan atau vagina) Anak Korban dengan menggunakan jari;
  - Bahwa pada saat *momo* Anak Korban ditusuk Terdakwa menggunakan tangan, Anak Korban merasa sakit tetapi lebih sakit pada saat yang kedua;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa tusuk *momo* Setelah Terdakwa tusuk alat kelamin Anak Korban Terdakwa bilang “kalau mi bilangngi ku bunuh ko”;
- Bahwa Terdakwa bilang “kalau mi bilangngi ku bunuh ko”
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban pada saat pulang sekolah;
- Bahwa Anak Korban merasakan saksi pada area alat kelaminnya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;

**2. Anak Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut karena berawal dari Anak Saksi yang akan mencuci pakaian kemudian mendapati dan melihat celana dalam Anak Korban ada darah, lalu Anak Saksi memberitahukan ke ibu Anak Saksi dan mengatakan “mengapa ada darah di celana dalam adik saksi?”, lalu kami menunggu Anak Korban kembali dari sekolah setelah Anak Korban tiba di rumah, Anak Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban “mengapa ada darah di celana dalamnya?”, namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian datang ibu Anak Saksi dan bertanya kepada Anak Korban, lalu dipaksa untuk berbicara jujur, kemudian Anak Korban berbicara jika Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada menurut cerita Anak Korban kepada Anak Saksi dan ibu Anak Saksi bahwa kemaluannya ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda dan di tempat yang sama dan ibu Anak Saksi bahwa kemaluannya ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda dan di tempat yang sama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan selalu termenung, bahwa Anak Korban masih melanjutkan sekolahnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa keberatan dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;;

**3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan adanya Terdakwa mencabuli teman Anak Korban ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yakni sekitar bulan Agustus Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban adalah anak kandungnya, karena pada waktu itu sejak saksi tidak tinggal bersama Terdakwa lagi, saksi baru mengandung Anak Korban sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali ketemu Anak Korban bulan April tahun 2023;
- Bahwa akibat pencabulan tersebut, Anak Korban selalu mengeluh sakit atau perih dibagian kemaluannya saat buang air kecil dan Anak Korban sangat takut apabila kami menyebut kata bapak;
- Bahwa terdapat bercak darah pada celana dalam Anak Korban;
- Bahwa perubahan sikap yang dialami Anak Korban, yang awalnya Anak Korban selalu ceria setelah kejadian tersebut Anak Korban suka bicara sendiri, acuh tak acuh, kadang ketika ditanya jawabannya berbeda dan sekarang Anak Korban lebih pendiam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa mencabuli Anak Korban ;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni sekitar bulan Agustus Tahun 2023;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban bahwa kemaluannya ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda dan di tempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan anak saksi yakni saksi Saksi 3 , dan saksi Saksi 3 adalah seorang janda yang memiliki 3 (tiga) orang anak, dan anak pertamanya bernama Tiwanti yang kedua Teisya dan anak ketiga Tedi. Terdakwa dan saksi Saksi 3 tidur seranjang dengan anak-anaknya dan pada suatu malam waktunya telah di lupa, saat istrinya terbangun pada malam hari untuk membuang air kecil, saat semua orang telah tertidur, saat saksi Saksi 3 pergi buang air kecil, kemudian mendengar anak pertamanya yakni anak saksi menangis, kemudian mendengar itu saksi Sunarti cepat kembali kekamarnya, lalu Terdakwa langsung berkata kepada istrinya saksi Saksi 3 , bahwa celana anak saksi terjatuh atau melorot sehingga Terdakwa menaikkan celananya, sehingga anak saksi menangis, beberapa bulan kemudian di sekitar bulan juli tahun 2014, kami telah teridur semua di dalam rumah, namun Terdakwa masih berada di luar rumah meminum ballo, dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp



saksi bersama anak saksi tidur di depan televisi dengan menggunakan kelambu, kemudian saksi tidur dengan memeluk anak saksi, saat saksi telah tertidur tiba-tiba saksi terbangun saat ada yang menggeser atau mengangkat tangan saksi dari tubuh Anak saksi, kemudian saksi diam dan memastikan apa benar tangan saksi di pindahkan, lalu saksi kembali tertidur, namun tiba-tiba saksi kaget dan langsung terbangun, lalu saksi duduk dan melihat kearah anak saksi dan melihat di sekitaran tubuh Anak Saksi, namun pada waktu itu gelap jadi saksi tidak dapat melihat dengan baik, kemudian saksi melihat ada yang terbungkus kain dan tidak seperti tubuh Anak Saksi, lalu saksi merabahnya, lalu mengangkat kain kelambu yang menutupinya, lalu saksi melihat Terdakwa, kemudian saksi langsung memukulnya sambil berkata, dalam bahasa daerah bahwa ternyata benar kau kurang ajar, dan pasti benar kau yang buka celana anak tirimu sekarang lagi anakku, mau semua kau jadikan istrimu, lalu semua terbangun di rumah kami, kemudian kami mengusirnya keluar dari rumah kami lalu saksi berkata jikalau masih tinggal di rumah saksi, maka saksi akan membunuhnya, kemudian Terdakwa keluar dan pergi dari rumah saksi, dan sejak itu ia telah berpisah atau tidak pernah tinggal bersama lagi dengan anak saksi Saksi 3, pada saat itu saksi Saksi 3 baru mengandung Anak Korban dan umur kandungannya baru sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa Anak Korban sangat trauma dan selalu termenung karena perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;

**5. Saksi 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa mencabuli Anak Korban ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun antara mereka tidak ada hubungan kekeluargaan atau pekerjaan, dan jikalau dengan anak korban dengan saksi Saksi 3 saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja penjual bakso di warung di dusun kampung baru, desa pangalli, kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pernah datang bersama seorang anak perempuan waktu tepatnya telah saksi lupa, sekitar akhir bulan juli tahun



2023, dan pada waktu itu Terdakwa datang meminjam bakso 2 (dua) mangkuk, tetapi di bungkus karena dia membawa pulang.

- Bahwa saksi melihat serta seingatnya, Terdakwa datang bersama anak perempuan tersebut ketempatnya menjual bakso, hanya 1 (satu) kali saja, yakni saat datang meminjam bakso sebanyak 2 (dua) mangkok.

- Bahwa saksi pada waktu itu Terdakwa datang bersama anak perempuan yang saksi maksud tersebut dari arah desa pongrakka, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya, lalu berkata kepada saksi "tante tante bakso ta' dua bungkus" di pinjam, kemudian Terdakwa pamit untuk pergi membeli rokok, dan anak perempuan yang bersamanya pada waktu itu masuk kedalam warung dan duduk, dan setelah saksi 3 membuatkan bakso, saksi sempat bertanya kepada anak perempuan tersebut, dia siapanya Terdakwa, lalu ia menjawab "bapakku", dan beberapa lama kemudian, Terdakwa kemudian mengambil bakso yang di pesannya sambil berkata "ku indang jolo te' dua mangkok" yang artinya saya pinjam dulu ini 2 (dua) mangkuk, kemudian mereka langsung pergi Kembali menuju kearah desa tabah.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari sejak lama, karena tempat mereka tinggal bertetangga desa, dan Terdakwa juga selalu datang ke desa pangalli dan Terdakwa juga selalu datang ketempat saksi 4 bekerja untuk makan bakso, dan Terdakwa juga sering lewat di dekat rumah saksi di dusun kampung baru, saat Terdakwa akan ke sawahnya, karena jalan setapak menuju kesawahnya hanya melalui jalan setapak di samping halaman rumahnya.

- Bahwa saksi mengetahui perihal pencabulan terhadap anak dibawah umur yang di persangkakan terhadap Terdakwa, karena saksi melihat anak yang bersamanya datang ketempat kerja saksi untuk meminjam bakso, ada lewat bersama polisi dan keluarganya melalui jalan setapak di samping halaman rumahnya, dan saksi sempat di tanyai pada waktu itu apakah pernah melihat Terdakwa melintas Bersama anaknya, lalu saksi menjawab tidak pernah, dan tidak lama kemudian saksi mendengar cerita dan mengetahui jikalau Terdakwa telah di proses karena telah melakukan pencabulan terhadap anaknya, yakni anak yang bersamanya datang ketempat kerja saksi untuk meminjam bakso seperti yang di tunjukkan oleh polisi pada waktu itu.

- Bahwa saksi mengetahui tentang Terdakwa bahwa Terdakwa adalah seorang duda dan telah dua kali beristri, dan mengapa ia berpisah, saksi pernah mendengar cerita jikalau Terdakwa bercerai karena capek mengantar anak-anak istrinya ke sekolah, dan setahu saksi, Terdakwa selalu meminum

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp*



ballo yakni minuman tradisional beralkohol, dan yang saksi ketahui tempat-tempatnya minum selalu berpindah-pindah, dan jikalau tidak minum ballo atau tidak mabuk Terdakwa orangnya pendiam dan nanti diajak bicara baru berbicara, dan satu bulan sebelum kejadian pencabulan anaknya, Terdakwa pernah sampai 2 (dua) kali mengajak saksi untuk berselingkuh dan mengajak saksi untuk kebun untuk berselingkuh, namun saksi tidak meresponnya dan hanya melarangnya berkata seperti itu dan sampai beberapa kali setiap Terdakwa datang, Terdakwa selalu menggombal saksi untuk mengajaknya selingkuh, tetapi saksi tetap tidak meresponnya.

- Bahwa saksi melihat pada waktu itu Terdakwa seperti telah minum atau Terdakwa seperti dalam keadaan mabuk, karena pada waktu itu cara bicaranya lancar dan gayanya atau nada bicaranya tidak seperti saat dia belum mabuk.

- Bahwa saksi sudah sangat lama mengenal dan selalu melihat Terdakwa, dan saksi mengenal Terdakwa mungkin sudah sekitar dua puluhan tahun lebih lamanya, jikalau Terdakwa dalam keadaan mabuk pasti dia banyak bicara atau jalan seperti oleng, dan jikalau Terdakwa tidak mabuk, Terdakwa tidak banyak bertingkah dan tidak banyak bicara atau Terdakwa orangnya pendiam saat tidak dalam keadaan mabuk.

- Bahwa saksi pernah diajak Terdakwa untuk berselingkuh, saksi baru saja menyodorkan bakso di mangkuk, kemudian Terdakwa langsung berkata "cantik ini mama ummi peramah dan baik, bagaimana mama ummi kita pergi ke kebun untuk berselingkuh" kemudian saksi memberitahukan jangan berkata seperti itu, karena jikalau suaminya mengetahui, suaminya akan marah, namun Terdakwa hanya berkata "jangan kasih tahu ee" dan beberapa lama kemudian ia kembali berkata ke saksi "bagaimana ma ummi pergi selingkuh di kebun", dan pada waktu itu saksi sudah tidak meresponnya karena saksi sudah dalam keadaan marah, waktu itu saksi ingin memukul meja atau memarahinya namun saksi takut karena pada waktu itu hanya mereka berdua yang berada di warung bakso pada waktu itu, dan setiap Terdakwa datang makan bakso dan selalu menggombal saksi, namun saksi tidak pernah meresponnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi 6, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa mencabuli Anak Korban ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saksi Saksi 3 , Anak Korban maupun dengan Terdakwa, dan saksi baru mengenal nama mereka setelah pihak kepolisian datang kepada saksi dan memperlihatkan gambar fotonya, kemudian saksi mengetahui jikalau mereka berdua yang bernama anak korban dan Terdakwa yang pernah datang ke tempatnya untuk memakan bakso, karena saksi menjual bakso.
- Bahwa saksi menjual bakso di depan rumah tempat tinggalnya di Dusun Pongrakka, RT/RW 001/001, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kab. Luwu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari SDN Pongrakka.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak korban datang bersama Terdakwa, ketempat saksi untuk makan bakso hingga beberap kali, untuk waktu pastinya saat mereka datang pertama kali ke tempat saksi , saksi sudah lupa, dan mereka datang ke tempat saksi hingga beberapa kali, dan berap kali pastinya, saksi telah lupa, dan setiap anak korban datang ketempat saksi , ia pasti menggunakan pakaian sekolah, dan waktunya saat jam Kembali anak sekolah dasar (SD) atau sekitar pukul 10.00 wita, dan seingat saksi saat pertama kalinya Terdakwa dan anak korban datang ke tempat saya, Terdakwa langsung memperkenalkan anaknya kepada saksi jikalau anak perempuan tersebut yakni anak korban adalah anaknya yang belum pernah ketemu dan baru saja bertemu, dan Terdakwa pada waktu itu menyampaikan jikalau dari kecil anaknya tersebut di bawa oleh ibunya pergi merantau, dan dia sangat rindu dan sangat sayang terhadap anaknya, kemudian pada waktu itu saksi hanya meresponnya sambil mengangguk dan menjawab sepata kata, Dan saat terakhir Terdakwa datang ketempat saksi yakni pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saat mereka akan kembali pulang, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa anaknya tersebut mau di bawa kemana, kemudian dia menjawab “dibawa pulang ke rumahnya mba” kemudian mereka langsung pergi.
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan apakah anak korban pernah datang dan terlihat ketakutan atau sedang menahan rasa sakit, namun setiap Terdakwa datang membawa anak korban untuk makan bakso, anak korban hanya kebanyakan diam dan nanti berbicara setelah di ajak berbicara oleh bapaknya Terdakwa.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa hanya sekali makan bakso, yakni saat pertama ia datang bersama anak korban di tempat saksi , dan selanjutnya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mereka berdua datang kembali hingga beberapa kali, yang makan hanya anak korban, dan saat anak korban makan bakso, dia hanya makan dalam waktu sekitar 5 (lima) atau paling lama 10 (sepuluh) menit, karena dia hanya memakan bakso saja, yang di taruh dalam mangkuk dan tidak pernah memakan bakso dengan mienya, sehingga saat makan, ia tidak lama, dan yang terakhir pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, hari terakhir anak korban makan di tempat saksi, waktu itu ia makan lamanya seperti biasa, dan paling lama jikalau sampai 10 (sepuluh) menit lamanya, kemudian mereka pergi dari tempat saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bisa mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa dari hubungan perkawinannya dengan saksi Saksi 3.
- Bahwa anak kandung hasil perkawinan Terdakwa dengan saksi Saksi 3 hanya 1 (satu) orang yakni anak korban;
- Bahwa pada saat saksi Saksi 3 mengandung Anak Korban (usia kehamilan 4 (empat) bulan) Terdakwa dan saksi Saksi 3 berpisah, dan setelah Saksi Saksi 3 melahirkan sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya, saksi Saksi 3 pun bersama anaknya yakni anak korban berangkat ke Malaysia, dan sekitar 8 (delapan) tahun lamanya, mereka pun kembali, karena Terdakwa memanggil mereka agar bisa menyekolahkan anak korban.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Saksi 3 pada tahun 2014, untuk waktu pastinya ia telah lupa, dan berpisah dengan saksi Saksi 3, karena Terdakwa tidak tahan dengan perlakuannya karena sangat cerewet dan suka mengganggu Terdakwa saat kembali dari sawah walau Terdakwa sudah capek, dan Terdakwa juga tidak suka karena saksi Saksi 3 sering, mengatakan jikalau Terdakwa di sebut suami pegang uang yang tidak memberikan uangnya kepada istrinya, sedangkan uang Terdakwa kadang habis jikalau membawa saksi Saksi 3 ke rumah sakit karena saksi Saksi 3 memiliki penyakit sesak, dan selama Terdakwa bersama saksi Saksi 3, saksi Saksi 3 sampai 2 (dua) kali masuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit dan tinggal sampai beberapa hari di dalam rumah sakit, dan saat keluar dari rumah sakit saksi Saksi 3 masih juga memintai Terdakwa uang, sedangkan uang telah habis karena saksi Saksi 3 gunakan berobat, sedangkan sawah yang di kerjakan oleh Terdakwa tidak luas.

- Bahwa Terdakwa ia tidak pernah melakukan pencabulan terhadap anaknya yakni anak korban.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Anak korban bersekolah masih di SD, dan Terdakwa tidak mengetahui nama SD tempat anak korban berada karena Terdakwa tidak pernah membaca jikalau ia datang kesana menjemput anak korban, yang berada di Desa Taba yang bersampingan dengan lapangan Desa Taba.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar anak korban ke sekolah, hanya menjemputnya pulang dari sekolah, kemudian mengantarnya kembali ke rumahnya ia pernah melakukannya, dan Terdakwa menjemput anak korban kembali dari bersekolah sebanyak 5 (lima) kali, dan waktu pastinya Terdakwa lupa, dan yang pertama masih di bulan juli tahun 2023, kemudian kedua hingga ke empat di bulan agustus tahun 2023, dan yang terakhir pada tanggal 26 Agustus 2023, dan selang ia datang menjemput anak korban kadang hingga beberapa hari dan biasa hingga sampai 5 (lima) hari kemudian ia datang menjemputnya lagi.
- Bahwa Terdakwa menjemput anak korban jika Terdakwa memiliki uang, karena setiap Terdakwa menjemput anak korban pasti anak korban meminta untuk di belikan bakso.
- Bahwa biasanya Terdakwa lihat anak korban keluar dari sekolah sekitar pukul 10.00 wita, dan anak korban baru kelas satu, dan dia baru masuk ke sekolah pada bulan juli tahun ini yakni tahun 2023, berarti dia bersekolah baru sekitar 1 (satu) bulan lebih dari saat ini.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang di sekolah anak korban, lalu saat keluar main Terdakwa membelikan kue di sekolahnya, lalu Terdakwa menunggu sampai pulang sekolah kemudian Terdakwa langsung mengantarnya Kembali dan turun di depan rumahnya, dan pada waktu dari pulang sekolahnya hingga sampai depan rumahnya sekitar 10 (sepuluh) menit lamanya, kemudian anak korban langsung turun dan masuk kedalam rumahnya, kemudian kakek anak korban atau bapak kandung saksi Saksi 3 yang Terdakwa lupa Namanya, menyuruh Terdakwa tinggal, kemudian menyuruh anaknya yang bernama sdr. ANI untuk membuatkan Terdakwa kopi, lalu Terdakwa meminumnya, dan setelah anak korban ganti baju, ia keluar dari rumah dan meminta kepada Terdakwa untuk di



belikan bakso Bersama ibunya, kemudia Terdakwa menyampikan tunggu sampai kopinya habis, dan setelah habis Terdakwa pun keluar bersama anak korban menuju ke warung bakso di desa pangalli, dan pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga ia datang ke tempat tersebut untuk meminjamnya, karena Terdakwa sering di tempat tersebut, dan pada waktu itu Terdakwa hanya menyuruh membungkus kemudian Kembali pulang ke rumah anak korban kemudian Terdakwa Kembali pulang.

- Bahwa kedua saat Terdakwa datang ke sekolah anak korban, lalu menunggu beberapa menit sampai pulang sekolah, kemudian setelah pulang sekolah anak korban meminta kepada Terdakwa lagi untuk di belikan bakso, kemudian mereka langsung menuju ke warung bakso yang hanya berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari sekolahnya, dan setelah mereka makan bakso Bersama, Terdakwa langsung pergi mengantarnya Kembali dan turun di depan rumahnya, dan pada waktu dari pulang sekolahnya kemudian kami pergi makan bakso, hingga Terdakwa mengantarnya sampai di depan rumahnya hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya, karena anak korban saat makan bakso sangat lama.

- Bahwa kejadian yang ketiga Terdakwa datang di sekolah anak korban, dan tidak lama kemudian anak korban pulang sekolah, kemudian setelah pulang sekolah anak korban meminta kepada Terdakwa lagi untuk di belikan bakso, kemudian mereka langsung menuju ke warung bakso ke tempat yang sama dengan yang kedua, lalu anak korban makan bakso dan Terdakwa hanya menunggu, lalu setelah makan, Terdakwa langsung pergi mengantarnya Kembali dan waktu itu Terdakwa turunkan anak korban di depan Lorong masuk ke rumahnya yang berjarak sekitar kurang lebih 130 (seratus tiga puluh meter) dari rumahnya, dan pada waktu dari pulang sekolahnya kemudian Terdakwa antar pergi makan bakso, lalu mengantarnya kembali sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya, dan waktu itu Terdakwa tidak sampai mengantarnya kerumahnya karena Terdakwa ada keperluan lain.

- Bahwa yang keempat Terdakwa juga datang di sekolah anak korban, dan tidak lama kemudian anak korban pulang sekolah, kemudian setelah pulang sekolah anak korban meminta kepada Terdakwa lagi untuk di belikan bakso, kemudian mereka langsung menuju ke warung bakso yang sama yang tidak jauh dari sekolahnya, lalu anak korban makan bakso dan Terdakwa hanya menunggu, lalu setelah makan, Terdakwa langsung pergi mengantarnya Kembali dan waktu itu anak korban turunkan kembali di tempat yang sama atau di depan Lorong masuk kerumahnya, dan pada waktu dari pulang sekolahnya kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar pergi makan bakso, lalu mengantarnya kembali sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya, dan waktu itu Terdakwa tidak sampai mengantarnya kerumahnya karena Terdakwa kembali ada keperluan lain.

- Bahwa yang kelima Terdakwa di hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Terdakwa datang di sekolah anak korban, dan menunggu hingga lewat dari jam biasanya dan anak korbaneluar sekolah sekitar pukul 10.05 wita, kemudian setelah pulang sekolah anak korban meminta kepada Terdakwa lagi untuk dibeli bakso, kemudian mereka langsung menuju ke warung bakso yang sama yang tidak jauh dari sekolah anak korban, lalu anak korban makan bakso lama, dan pada waktu itu Terdakwa hanya menunggu, dan waktu itu bakso anak korban tidak di habiskan lalu Terdakwa menyuruh yang menjual bakso untuk membungkusnya dan menambahkan nyonyang dengan harga Rp.3000,- (tiga ribu) setelah itu Terdakwa langsung pergi mengantarnya Kembali dan waktu itu Terdakwa turunkan kembali di tempat yang sama atau di depan Lorong masuk kerumahnya, dan pada waktu dari pulang sekolahnya kemudian Terdakwa antar pergi makan bakso, lalu mengantarnya kembali sekitar kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, dan waktu itu Terdakwa tidak sampai mengantarnya kerumahnya karena Terdakwa tidak enak dengan ibunya karena ada bakso yang dibungkus oleh anak korban dan tidak ada untuk dia, sehingga Terdakwa menurunkan anak korban di depan lorong.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan anak korban tidak sampai memakan habis baksunya pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, kemudian menurut anak korban pada waktu itu, anak korban menyampaikan kepada Terdakwa jika anak korban sudah kenyang, kemudian Terdakwa membungkuskannya agar bisa dimakan oleh anak korban lagi pada sore harinya.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke tempat lain setelah memakan bakso atau sebelum memakan bakso, dan apa yang ia lakukan seperti yang telah dijelaskan pada poin di atas, saat ia bersama anak korban.

- Bahwa Terdakwa membenarkan lalu menjelaskan bahwa lokasi sawahnya di seberang sungai tersebut dan jalan ke lokasi sawahnya, jika dari desa rantai damai dan saat telah berada di dusun kampung baru desa pangalli, belok kiri dan melalui jalan setapak di dalam kebun kakao atau coklat sepanjang sekitar 100 (seratus) meter, lalu mendapati sungai kecil, kemudian menyebrangi sungai dan setelah menyebrang, tiba di lokasi sawah milik Terdakwa, yang berdampingan dengan sungai tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah beberapa kali menjemput Anak Korban dan mengantarkan ke warung bakso dalam keadaan mabuk;.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna abu-abu, dengan motif polos, tanpa merek;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Type SE88 Tahun pembuatan 2019 warna hitam Nomor rangka xxxxxxxxxxxxxx Nomor mesin xxxxxxxxxxxx;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi xx xxxx xx atas nama Nober Sanapan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor :xxx/xxx/xxx/xxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xxxxx, tertanggal 28 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, ditemukan luka robek pada selaput darah tampak robekan baru pada arah jam 2, 3, 6, 12 sampai dasar selaput darah, tampak luka lecet di bibir kemaluan arah jam 6 ukuran 0,5 x 0,2 cm terdapat sisa darah di permukaan luka. Kesimpulan selaput darah tidak utuh dan luka baru;
- Surat *Visum Et Psikiatrikum* Nomor: xxx/xxx.xxx/xxx.xx/xxx/x/xxxx, tertanggal 03 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog, ditemukan adanya gejala/tanda depresi berat akibat kejadian yang dialaminya;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx-xx-xxxxxxxxxxxx- atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Tarianti pada tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 dan sekitar bulan Agustus di hari yang berbeda, kejadiannya saat saksi pulang dari sekolah, Anak Korban dibawa di kebun-kebun di Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun kejadian yang pertama yakni berawal pada peristiwa pertama sekitar bulan Agustus, Terdakwa menjemput Anak Korban yang bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Luwu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke warung untuk makan bakso yang letaknya tidak jauh dari Sekolah Dasar (SD) 99 Pongrakka. Setelah itu Terdakwa membawa Anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke arah kebun yang terletak di Kabupaten Luwu, dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motornya kemudian mengajak dan membawa Anak Korban ke arah semak-semak, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, membuka celana Anak Korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin (*vagina*) secara berulang kali yang menyebabkan Anak Korban merasa kesakitan. Bahwa setelah melakukan tindakannya tersebut Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*kalau mu bilangin ku bunuh ko*" yang artinya jika Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain Terdakwa akan membunuh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 10.30 WITA, Terdakwa datang kembali ke Sekolah Dasar (SD) tempat Anak Korban bersekolah untuk menjemput Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke warung untuk memakan bakso. Setelah itu kemudian Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke kebun lalu mencium pipi dan membuka celana Anak Korban kemudian memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor :xxx/xxx/xxx/xxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xxxxx, tertanggal 28 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, ditemukan luka robek pada selaput darah tampak robekan baru pada arah jam 2, 3, 6, 12 sampai dasar selaput darah, tampak luka lecet di bibir kemaluan arah jam 6 ukuran 0,5 x 0,2 cm terdapat sisa darah di permukaan luka. Kesimpulan selaput darah tidak utuh dan luka baru;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Psikiatrikum* Nomor: xxx/xxx.xxx/xxx.xx/xxx/x/xxxx, tertanggal 03 Oktober 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog, ditemukan adanya gejala/tanda depresi berat akibat kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "orang perseorangan" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang ada padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ini lebih ditekankan pada cara untuk melakukan perbuatan pencabulan tersebut;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan merupakan cara menggerakkan orang lain dan sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan, sedangkan membujuk dari kata dasar bujuk adalah upaya untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan itu benar. Ketiga elemen unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya telah terbukti maka unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah serangkaian perkataan atau perbuatan yang karena perkataan atau perbuatan tersebut seseorang dapat mengikuti kemauan dari yang mengatakan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak Korban masih dapat dikategorikan sebagai Anak atau tidak;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xx-xxxx-xxxxx atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Korban pada tanggal 16 Januari 2015. Maka dengan mencermati Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx-xx-xxxx-xxxxx tersebut di atas, Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun saat kejadian atau masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana pengertian Anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan kembali fakta-fakta hukum yakni berawal pada peristiwa pertama sekitar bulan Agustus, Terdakwa menjemput Anak Korban yang bersekolah di Sekolah Dasar (SD) 99 Pongrakka, Desa Tabah, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke warung untuk makan bakso yang letaknya tidak jauh dari Sekolah Dasar (SD) 99 Pongrakka. Setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke arah kebun yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menghentikan dan memarkirkan sepeda motornya kemudian mengajak dan membawa Anak Korban ke arah semak-semak, lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban, membuka celana Anak Korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke dalam alat kelamin (*vagina*) secara berulang kali yang menyebabkan Anak Korban merasa kesakitan. Bahwa setelah melakukan tindakannya tersebut Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*kalau mu bilanggi ku bunuh ko*" yang artinya jika Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain Terdakwa akan membunuh Anak Korban;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 10.30 WITA, Terdakwa datang kembali ke Sekolah Dasar (SD) 99 Pongrakka tempat Anak Korban bersekolah untuk menjemput Anak Korban. Lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke warung untuk memakan bakso. Setelah itu kemudian Terdakwa kembali membawa Anak Korban ke kebun lalu mencium pipi dan membuka celana Anak Korban kemudian memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin (*vagina*), rasa sakit pada area alat kelamin (*vagina*) yang diderita oleh Anak Korban tersebut bersesuaian dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor :xxx/xxx/xxxx/xxxx.xxx/xxx/xxxxx/xxxx, tertanggal 28 Agustus 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani Dokter, yang mana ditemukan luka robek pada selaput darah tampak robekan baru pada arah jam 2, 3, 6, 12 sampai dasar selaput darah, tampak luka lecet di bibir kemaluan arah jam 6 ukuran 0,5 x 0,2 cm terdapat sisa darah di permukaan luka. Dengan hasil kesimpulan bahwa selaput darah tidak utuh dan terdapat luka baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang diawali dengan tindakan menjemput Anak Korban, mengajak Anak Korban makan, selanjutnya mengajak Anak Korban ke kebun kemudian mencium dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, sudah barang tentu merupakan Tindakan yang termasuk ke dalam kualifikasi membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana unsur tersebut di atas. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Korban, dan perihal adanya hubungan keluarga sedarah tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Anak Korban, maupun keterangan dari Ibu kandung Anak Korban yakni saksi Saksi 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang tua” dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa membantah seluruh keterangan dari Anak Korban dan keterangan para saksi dengan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium dan tidak pernah memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban, melainkan hanya membawa Anak Korban ke warung untuk makan, lalu mengantar Anak Korban untuk pulang;

Menimbang bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa jika mencermati uraian fakta hukum dan uraian pertimbangan dalam unsur kedua di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwalah satu-satunya orang yang selalu menjemput, membawa Anak Korban berkunjung ke warung untuk makan, dan selanjutnya mengantar Anak Korban untuk pulang (*Alibi*), fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan Anak Korban yang menegaskan bahwa Terdakwalah satu-satunya orang yang juga mencium dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin (*vagina*) Anak Korban (*tempus delicty* merujuk ke pertimbangan fakta hukum), selain itu terdapat fakta lain yang mendukung perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yakni dengan ditemukannya bercak darah pada celana dalam Anak Korban, yang ternyata bersesuaian pula dengan hasil Surat *Visum Et Repertum* Nomor xxx/xxx/xxxx/xxxx.xxx/xxxx/xxxxx/xxxx, tertanggal 28 Agustus 2023 yang mana ditemukan luka robek pada selaput darah tampak robekan baru pada arah jam 2, 3, 6, 12 sampai dasar selaput darah, tampak luka lecet di bibir kemaluan arah jam 6 ukuran 0,5 x 0,2 cm terdapat sisa darah di permukaan luka. Dengan hasil kesimpulan bahwa selaput darah tidak utuh dan terdapat luka baru;

Menimbang, bahwa selain kondisi fisik sebagaimana diterangkan pada bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor : xxx/xxx/xxxx/xxxx.xxx/xxxx/xxxxx/xxxx, tertanggal 28 Agustus 2023 di atas, terdapat pula Surat *Visum Et Psikiatrikum* Nomor: xxx/xxx.xxx/xxx.xx/xx/x/xxxx, tertanggal 03 Oktober 2023 atas nama Tarianti yang dibuat dan ditandatangani: Psikolog, dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya gejala/tanda depresi berat akibat kejadian yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan mencermati seluruh pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan dampak psikis yang dialami oleh Anak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, serta dengan tidak adanya bukti yang diajukan oleh Terdakwa untuk mendukung seluruh dalil sangkalannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman kedua-duanya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, dengan motif polos, tanpa merek ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Type SE88 tahun pembuatan 2019 warna hitam Nomor rangka xxxxxxxxxxxx Nomor mesin

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi xx xxxx xx atas nama Nober Sanapan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan orang tua Anak Korban, yang justru seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami depresi/trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, dengan motif polos, tanpa merek.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Type SE88 tahun pembuatan 2019 warna hitam Nomor rangka xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor mesin xxxxxxxxxxxxxxxx;

- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi DP 3794 JS atas nama Nober Sanapan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Harwansah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Finie Opauline Eka Putri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H.,M.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Harwansah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan,S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Blp